

**NASIHAT PERKAWINAN DALAM UPAYA MENCEGAH
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah

Oleh:

**ADI PRATIA ADMAJA
NPM: 1741040009**

Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**NASEHAT PERCERAIAN DALAM UPAYA MENCEGAH
PERCERAIAN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN
PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah

Oleh

**ADI PRATIA ADMAJA
NPM: 1741040009**

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Pembimbing I : Dr. HJ. Rini Setiawati, M.Sos.I

Pembimbing II : Umi Aisyah, M.Pd.I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H /2022 M**

ABSTRAK

Pernikahan adalah hal yang suci, sudah seyogyanya hal yang suci itu dijaga dan dihindarkan dari perceraian, salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan diberikannya nasehat perkawinan sebagai filter pasutri sebelum mengambil tindakan lebih jauh untuk berpisah, nasehat ini berisikan pemahaman tentang bab rumah tangga, berawal dari paham kemudian mampu mengimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Perceraian adalah hal yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, sebab didalam perceraian banyak sekali mengandung kemadhorotan salah satu diantaranya psikis anak akan tergoncang melihat orang tuanya *broken home* karena perceraian, oleh sebab itu hendaknya pernikahan juga dilandasi dengan pengetahuan, berangkat dari hal tersebut nasehat perkawinan dalam upaya mencegah perceraian dilakukan oleh KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dalam upaya mencegah perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, cara menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling*, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data kualitatif dengan metode pengambilan kesimpulan induktif. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi untuk melihat fakta lapangan wawancara dan dokumentasi. Cara menentukan sampel pada skripsi ini menggunakan teknik *Purpose Sampling*. Sumber Data menggunakan sumber data Primer dengan sampel 12 orang antara lain 10 orang asutri dan 2 orang penyuluh agama, adapun sumber data skunder merupakan data tambahan atau data pelengkap, yang sifatnya untuk melengkapi data-data utama. Dalam penelitian ini data sekunder akan didapat mengenai sejarah desa, visi misi, struktur organisasi, dan lain sebagainya. Metode analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode nasehat perkawinan yang digunakan oleh KUA kecamatan Pagelaran dalam memberikan nasehat perkawinan dalam upaya mencegah perceraian antara lain: (a) Metode ceramah, (b), Metode diskusi dan tanya jawab. Sedangkan pengaruh nasehat perkawinan disampaikan dalam upaya mencegah perceraian oleh KUA kecamatan Pagelaran kabupten Pringsewu adalah nasehat pernikahan yang disampaikan pada awal akan membentuk rumah tangga menjadi pondasi atau pesan sejak dini

dalam membangun rumah tangga, pemahaman untuk membuka bab tentang rumah tangga, mengenal fikih munakahat dalam Islam, memahami aturan negara tentang rumah tangga, juga tentang kesehatan yang kesemua itu terangkum dalam materi bimbingan pra nikah atau nasehat pernikahan, seiring berjalannya waktu, wajah baru rumah tangga akan dihiasi oleh banyak hal, jika ingin terus berbenah maka suami dan isteri tidak boleh bosan untuk belajar, belajar banyak hal, termasuk saling memahami satu sama lain, belajar tentang keikhlasan, kesabaran, dan syukur yang nantinya akan menggiring rumah tangga menjadi sakinah.

Kata Kunci: Nasehat Perkawinan, Mencegah Perceraian



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Pratia Admaja
NPM : 1741040009
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Nasihat Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Januari 2022
Penulis



Adi Pratia Admaja
NPM. 1741040009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 78088

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : NASEHAT PERKAWINAN DALAM UPAYA
MENCEGAH PERCERAIAN (STUDI KASUS DI
KUA KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN
PRINGSEWU)
Nama : Adi Pratia Admaja
NPM : 1741040009
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk disidangkan Dan Di Pertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I
NIP.197209211998032002

Pembimbing II

Umi Aisyah, S.Sos, M.Pd.I
NIP. 19890912018012003

Mengetahui

Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Dr. Mubasit, S.Ag, MM
NIP.197311141998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 78088

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Nasihat Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”, disusun oleh: **Adi Pratia Admaja**, NPM: 1741040009, Jurusan: **Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin 13 Desember 2021**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. Mubasit, MA** (.....)

Sekretaris : **Risna Rogamelia, M.Pd** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Rosidi, MA** (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I** (.....)

Penguji Pendamping : **Umi Aisyah, M.Pd.I** (.....)



Mengetahui,
Dean Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si
NIP. 196104091990031002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

(QS. Ar-Rum (30): 21)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda Parniyah, S.Pd dan Ayahanda Paiman tercinta, Orang tua yang telah rela membatalkan mimpinya, merelakan mimpinya hanya demi anak-anaknya mendapat pendidikan yang layak dan dapat memberi kebermanfaatn untuk banyak orang. Terimakasih atas segala cinta dan pendidikan yang telah kalian berikan Semoga Allah akan membalas semuanya, menjadikan ini sebagai amal jariah kalian kelak. Aamiin.
2. Kakak ku tersayang Mei Fitriana, S.Pd dan Alex Nuryadhi yang telah memberikan semangat dan suport mental sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Adik-adikku tersayang Dedi putra dan Ari Amelia Ivanka yang selalu mendo'akan dan bantuan kalian selama ini. Terimakasih atas do'a dan dukungan yang tak terhitung. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya.
4. Bapak dan Ibu Dosen FDIK terkhusus BKI yang selalu mengajarkan berbagai ilmu dengan ikhlas, semoga ilmu yang diberikan selama ini berkah dan bermanfaat serta menjadi amal jariyah bapak dan ibu semua.
5. Sahabat sekaligus saudara-saudaraku seperjuangan kawan-kawan BKI terimakasih atas persahabatan. Semoga kita mendapatkan apa yang kita impikan dimasa depan. Aamiin yaa Rabb.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
7. KUA Kecamatan Pagelaran (Kepala KUA, Bapak Parmono, Ibu Widi Astuti) terimakasih atas arahan dan penerimaannya sehingga penulis mampu menggali seluruh data dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bumi Rejo kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 14 Agustus 1998. Anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Paiman dan Ibu Parniyah, S.Pd. Adapun pendidikan yang telah ditempuh penulis dimulai tahun 2003:

1. Pada tahun 2002 penulis memulai jenjang pendidikan di Taman Kanank-kanak (TK) Islam Umi dan lulus tahun 2004
2. Kemudian ditahun yang sama juga penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar (SD) di SD Negeri 1 Bumi Ratu lulus tahun 2010
3. Setelah menyelesaikan pendidikan sekoah dasar selama 6 tahun kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di SMP Negeri1 Pagelaran dan lulus tahun 2014
4. SMA Negeri 1 Pagelaran menjadi pilihan penulis untuk melanjutkan jenjang pendidikan 3 tahun disekolah menengah atas tersebut dan lulus tahun 2017
5. Dan pada 2017 tahun yang sama masuk di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI).
- 6.

Bandar Lampung, 26 September 2021

Yang Membuat,

Adi Pratia Admaja

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya milik Allah, yang berhak dipuji karena nikmat yang begitu besar telah diberikan kepada kita semua. Tidak ada sedikit perjuangan pun yang lupa dari pengawasan-Nya, karena Dia lah yang mengatur jiwa-jiwa kita. Semoga keberkahan senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada sang tauladan sejati, pembawa risalah yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua diberikan syafaatnya dihari kiamat.

Adapun tujuan penulis skripsi ini adalah bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang penelitian untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dan Alhamdulillah telah menyelesaikannya dengan ketentuan yang ada.

Penulis menyadari bahwa dalam upaya penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H, Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Mubasit, S.Ag, MM, Selaku Ketua Jurusan Bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I selaku Pembimbing I dan Ibu Umi Asiyah, S.Sos, M.Pd.I., selaku Pembimbing II yang telah sabar memberikan bantuan, Pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan arahan pada penulis

6. KUA Kecamatan Pagelaran (Kepala KUA, Bapak Parmono, Ibu Widi Astuti) terimakasih atas arahan dan penerimaannya sehingga penulis mampu menggali seluruh data dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik..

Akhirnya ungkapan Doa terucap dengan ikhlas, dan mudah-mudahan seluruh jasa baik moral maupun material berbagai pihak, dinilai baik dan membuahkan pahala disisi Allah SWT.

Bandar Lampung, 16 Maret 2021

Penulis

Adi Pratia Admaja



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERTANYAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. PenegasanJudul	1
B. AlasanMemilihJudul	3
C. LatarBelakangMasalah.....	3
D. FokusPenelitian.....	6
E. RumusanMasalah.....	6
F. Tujuan&ManfaatPenelitian	6
G. Tinjauan Pustaka.....	7
H. MetodePenelitian	9
I. Sistematika Penulisan	16

BAB II NASIHAT PERKAWINAN DALAM

UPAYA MENCEGAHPERCERAIAN	17
A. Nasehat Perkawinan	17
1. Pengertian Nasehat.....	17
2. Pengertian Perkawinan	18
3. Materi Nasehat Perkawinan.....	23
4. Metode Nasehat Perkawinan	20
B. Perceraian.....	21
1. Pengertian Perceraian	21
2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	21
3. Alasan-Alasan Perceraian.....	23

4. Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Islam.....	24
--	----

BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN

PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU 27

A. Profil KUA Kecamatan Pagelaran	
Kabupaten Pringsewu.....	27
1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan	
Pagelaran.....	27
2. Visi & Misi KUA Kecamatan	
Pagelaran.....	28
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan	
Pagelaran.....	30
4. Data Pegawai KUA Kecamatan	
Pagelaran.....	31
5. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan	
Pagelaran.....	31
6. Kedudukan Tugas Dan Fungsi KUA	
Kecamatan Pagelaran	34
7. Rencana Kerja KUA Kecamatan Pagelaran.....	35
B. Metode Nasehat Perkawinan Disampaikan Dalam	
Upaya Mencegah Perceraian Oleh KUA	
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.	37
C. pengaruh nasehat perkawinan disampaikan dalam	
upaya mencegah perceraian oleh KUA	
kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu	42

BAB IV NASIHAT PERKAWINAN DALAM UPAYA

MENCEGAH PERCERAIAN (STUDI KASUS

DI KUA KECAMATAN PAGELARAN

KABUPATEN PRINGSEWU) 51

A. Metode Nasehat Perkawinan Disampaikan	
Dalam Upaya Mencegah Perceraian Oleh KUA	
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	54
B. pengaruh nasehat perkawinan disampaikan	
dalam upaya mencegah perceraian oleh	
KUA kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu.....	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 57
B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Foto dengan Bapak Parmono, S.Pd.I selaku penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Pagelaran

Gambar 1.2 Foto dengan Ibu Widi Astuti, S.H.I selaku penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Pagelaran

Gambar 1.3 Foto dengan Pasutri Bapak Mahfud Iskandar dan Ibu lili Yanis

Gambar 1.4 Foto dengan Pasutri Bapak Hamjili dan Ibu Wulandari

Gambar 1.5 Foto dengan Pasutri Bapak Nurhajin dan Ibu Nuriah

Gambar 1.6 Foto dengan pasutri Bapak Imam Taufiq dan Ibu Rini Afriani

Gambar 1.7 Foto dengan pasutri Bapak Heriyadi dan Ibu Ririn dian Permana

Gambar 1.8 Materi Nasehat Pernikahan

Gambar 1.9 Sertifikat Kursus Calon Pengantin

Gambar 1.10 Buku Nikah Pasutri

Gambar 1.11 Ruang Kursus Catin

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Dokumentasi
3. Kartu Konsultasi
4. Kartu Hadir Munaqasyah
5. Surat Keputusan Judul Skripsi
6. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Surat Balasan Penelitian Oleh KUA Kecamatan Pagelaran
8. Dokumentasi (Foto-Foto)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul: "Nasihat Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)". Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu penulis jelaskan kata dan kalimat judul di atas, yakni sebagai berikut:

Nasehat adalah Ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik¹

Nasehat yang penulis maksud pesan yang baik yang disampaikan oleh KUA melalui BP4 dalam memberikan pengertian terhadap makna perkawinan dalam upaya mencegah perceraian terhadap pasutri dilingkungan kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²

Nasehat Perkawinan yang penulis maksud adalah bimbingan pra nikah yang didalamnya mencakup aturan, hak, kewajiban, serta hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga yang disampaikan oleh KUA kepada pasutri yang melakukan kursus calon pengantin setelah melakukan pemberkasan dan administrasi guna membekali catin tentang hal yang paling fundamental mengenai pernikahan.

Upaya yang penulis maksud adalah usaha yang dilakukan KUA melalui penyuluh agama dalam pencegahan perceraian

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/nasehat> , diakses pada 09 April 2021

²*Dep P dan K Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1989), Cet Ke 2, h. 544

dilingkungan kecamatan Pagelaran melalui pemberian nasehat perceraian.

Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi, menegahkan, tidak menurutkan, merintang; melarang, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.³

Mencegah yang penulis maksud adalah ikhtiar yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dalam upaya pencegahan perceraian melalui pemberian nasehat.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. *Perceraian* merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri.⁴ Sedangkan menurut ahli fiqih perceraian disebut *talaq* atau *furqoh* adapun arti *talaq* adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqoh* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Perceraian adalah pemutusan ikatan pernikahan secara hukum, jadi, perceraian adalah putusnya hubungan ikatan suami dan istri dimana tidak ada lagi status sebagai pasangan yang sah.⁵

Perceraian yang penulis maksud adalah berakhirnya hubungan status antara suami dan isteri yang sebelumnya tercatat dengan status pernikahan di KUA kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu.

KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu adalah kantor urusan Agama dibawah naungan kementerian Agama yang berada di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, tepatnya di Jl. Ahmad Yani No 444, Pekon Patoman, Kecamatan pagelaran Kabupaten Pringsewu yang sudah berdiri sejak 37 tahun yang lalu tepatnya tahun 1984 yang dulu diberi nama balai nikah

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/mencegah>, diakses pada 09 April 2021

⁴ *Dep P dan K Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1989), Cet Ke 2, h. 544

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 32

Kecamatan Pagelaran sekaligus tempat dimana penulis melakukan penelitian, mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa nasehat yang diberikan oleh petugas di KUA Kecamatan Pagelaran kepada calon pengantin yang hari ini sudah menjadi suami istri dalam upaya mencegah perceraian.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sehingga penulis ini dilakukan, yaitu:

1. Karena pernikahan adalah hal yang suci, sudah seyogyanya hal yang suci itu dijaga dan dihindarkan dari perceraian, salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan diberikannya nasehat perkawinan
2. Karena perceraian adalah hal yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, maka dari itu penulis ingin mengamati bagaimana proses filteralisasi dilakukan oleh KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dalam upaya mencegah perceraian.

C. Latar Belakang

Pernikahan adalah fitrah manusia karena Allah SWT menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan, laki-laki diciptakan untuk menjadi sandaran wanita, sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi penenang laki-laki, begitu juga setiap jenis membutuhkan pasangannya, laki-laki membutuhkan wanita dan wanita juga membutuhkan adanya laki-laki, inilah fitrah. Dalam undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ada beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu: asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami yang dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik maupun mental pasangan. Oleh sebab itu, sebagai realisasi dari asas sukarela diatas, maka perkawinan harus

berdasarkan atas persetujuan calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁶

Pernikahan atau dengan istilah lain adalah Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dalam hal calon mempelai belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Tetapi sekarang ini banyak orang tua yang secara tidak sadar mengawinkan atau menikahkan anak-anaknya yang masih berada dibawah umur, dan mereka memegang prinsip bahwa apabila telah cocok perasaan antara seorang laki-laki dan perempuan maka mereka harus dikawinkan tanpa memandang berapa umur mereka. Sedangkan Pada bab1,pasal 1diutarakan: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami isteri, dan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

“Jadi tugas kami dalam memberikan pelayanan kursus pasutri ini adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada pasutri tentang apa itu pernikahan apa itu rumah tangga dan sub yang ada didalamnya, karena banyak dari pengantin yang pada proses dan prakteknya belum memahami itu, sekedar sudah mampu, suka sama suka, dapat restu, lalu memutuskan menikah tanpa paham apa itu pernikahan, ini kita masih bicara tentang hal yang fundamental tentang pernikahan loh mas, belum yang lebih dalam lagi”.⁸

Namun pada kenyataannya, tidak semua rumah tangga yang dibina berbuah ketentraman, ada juga yang seperti jauh panggang dari pada api, malah berujung perceraian, pada tabiatnya manusia yang saling mencintai ingin selalu mendekat, kebersamai tanpa

⁶Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati, Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian, Jurnal Komunitas, Malang: Vol 5 No 2 2013

⁷*Ibid*

⁸Parmono, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pagelaran, Wawancara pada Kamis 22 Juli 2021

henti, akan tetapi tidak semua pasangan menjadikan problematika rumah tangga sebagai pelajaran untuk melatih kesabaran dan adaptasi terhadap pasangan, mereka lebih memilih perceraian sebagai solusi terbaik dalam mengakhiri ketidak sepehaman dalam rumah tangga, tanpa memetik ibroh, bahwasanya cinta juga mendidik dengan perpisahan (pisah rumah), agar saling paham makna menghargai sesuatu, belajar untuk melihat hal-hal kecil yang sempat diremehkan.

Untuk itu perceraian sebisa mungkin untuk dapat dicegah, karena Allah SWT sendiri membenci perceraian, hal-hal yang Allah sendiri benci berarti mengandung mudharat didalamnya, seperti halnya hubungan keluarga yang renggang, anak menjadi korban, permasalahan harta gono gini dan lain sebagainya. Hal yang paling fundamental dalam memfilter sebuah perceraian dalam pernikahan adalah belajar dan faham, salah satu tempat belajar di KUA adalah melalui bimbingan pranikah.

Dalam prakteknya KUA kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu memberikan nasehat perkawinan kepada pasutri pada saat pasutri melaksanakan bimbingan pranikah, dimana ini dilakukan guna memberikan pemahaman terhadap pasutri tentang hak dan tanggung jawab masing-masing, juga nasehat tentang penyelesaian masalah dalam rumah tangga, nasehat ini disampaikan gua mencegah dan menekan angka perceraian yang ada di lingkungan KUA kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu.

Berangkat dari hal diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang nasehat pernikahan dalam upaya mencegah perceraian (studi kasus di KUA kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa perceraian adalah keputusan akhir bila mana alternatif lain sudah diupayakan, dan salah satu pencegahannya

adalah memberikan pemahaman sebelum rumah tangga itu dibentuk, upaya ini tentunya dapat dijalankan jika masing-masing mempunyai kesadaran bersama tentang hakikat rumah tangga dan dampak perceraian.

D. Fokus Penelitian

Merujuk pada Latar belakang masalah, Dalam penulisan ini berfokuskan pada penelitian nasehat perkawinan dalam upaya mencegah perceraian (studi kasus di KUA kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu)

Melihat bagaimana nasehat perkawinan disampaikan, serta pengaruhnya terhadap pencegahan perceraian.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penulis ini adalah :

1. Bagaimana metode nasehat perkawinan disampaikan dalam upaya mencegah perceraian oleh KUA kecamatan Pagelaran kabupten Pringsewu?
2. Bagaimana pengaruh nasehat perkawinan disampaikan dalam upaya mencegah perceraian oleh KUA kecamatan Pagelaran kabupten Pringsewu?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses nasehat perkawinan disampaikan oleh KUA kecamatan Pagelaran dalam upaya mencegah perceraian
2. Untuk mengetahui pengaruh nasehat perkawinan disampaikan oleh KUA kecamatan Pagelaran dalam upaya mencegah perceraian.

Manfaat penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media perbandingan antara teori yang didapat dari bangku perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.
2. Secara Praktis, penulis berharap dalam penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi rekan-rekan mahasiswa dan memberikan kontribusi keilmuan pada jurusan Bimbingan konseling Islam (BKI).

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai pengaruh besar dalam rangka mendapat suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitan dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan suatu teori ilmiah.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian tersebut digunakan sebagai kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Muhammad Julijanto, Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin, *Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Buana Gender, Surakarta: Vol 1 No 1 Januari-Juni 2016.⁹

Jurnal ini membahas tentang bagaimana dampak perceraian dan pemberdayaan keluarga, dimana perceraian akan meninggalkan dan membuat pengaruh terhadap personil dan nuansa keluarga, juga bagaimana kiat-kiat keluarga dalam menerima serta menyikapi perceraian melalui pemberdayaan keluarga.

⁹Muhammad Julijanto, masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin, *Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Buana Gender, Surakarta: Vol 1 No 1 Januari-Juni 2016

Jurnal ini berbeda dengan skripsi penulis, dimana jurnal Muhammad Julijanto, Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin ini terfokus pada pasca perceraian dengan segenap dampak dan pemberdayaan mengenai sikap terhadap penerimaan dan penyikapan, sedangkan skripsi penulis lebih terfokus pada bagaimana upaya pencegahan perceraian melalui nasehat perceraian oleh KUA Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu.

2. Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebabnya dan Upaya Pencegahannya Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)*, Skripsi, Makassar: Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016.¹⁰

Skripsi ini berisi tentang Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan perceraian. Skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis, dimana skripsi ini berisi tentang Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan perceraian, sedangkan skripsi penulis menggali tentang proses dan pengaruh pemberian nasehat perceraian dalam upaya mencegah perceraian yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu.

3. Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati, *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, Jurnal Komunitas, Malang: Vol 5 No 2 2013¹¹

Jurnal ini berisi tentang sebab perceraian oleh faktor rendahnya komitmen. Jurnal ini berbeda dengan skripsi penulis, dimana jurnal ini lebih terfokus pada sebab

¹⁰Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebabnya dan Upaya Pencegahannya Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)*. Skripsi, Makassar: Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016

¹¹Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati, *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, Jurnal Komunitas, Malang: Vol 5 No 2 2013

perceraian oleh faktor rendahnya komitmen., sedangkan skripsi penulis berisi tentang nasehat seperangkat dengan prosesnya serta pengaruhnya terhadap pencegahan perceraian yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu.

H. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Carailmiah mempunyai karakteristik rasional, empiris dan sistematis.¹² Cara ilmiah yang diperlukan dalam penelitian (skripsi) ini penulis menggunakan tehnik penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian lapangan (*field research*) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan tertentu, baik dilembaga-lembaga atau organisasikemasyarakatan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Karena pada dasarnya penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian sehingga metode ini akan mendapat informasi-informasi mengenai nasehat perceraian dalam upaya mencegah perceraian (studi kasus KUA kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu). Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Spasutri serta perangkat KUA

¹²Etta Mamang Sangadji, Sopiah “*Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*” (Yogyakarta: Andi, 2010) , h.4

¹³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*” (Bandung: Mandar Maju. 1996) cet.ke VII.h.32

dalam hal ini ketua KUA dan penyuluh agama kecamatan pagelaran kabupaten pringsewuyang mengangkat data berkaitan dengan metode nasehat perceraian dalam upaya mencegah perceraian (studi kasus KUA kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu)

b. Sifat penelitian

Penulisan ini bersifat kualitatif deskriptif, karena penelitiannya hanya semata-mata melukiskan objek tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.¹⁴ Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan gambaran akurat dan gambaran lengkap tentang nasehat perkawinan dalam upaya mencegah perceraian (studi kasus di KUA kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu), mengklasifikasi subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan, dan proses penyimpanan informasi yang bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian dan menjelaskan sumber data yang diperoleh dengan fokus dalam penelitian ini adalah nasehat perkawinan dalam upaya mencegah perceraian (studi kasus di KUA kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu)

2. Sumber data

Data adalah subjek dari mana data diperoleh¹⁵, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasannya.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang didapatkan untuk kepentingan dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber data aslinya berupa wawancara, pendapat dari individu atau

¹⁴Irawan, Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011)hlm. 35

¹⁵Haris Herdiansyah, “*MPKUIS*”, (jakarta:Salemba Humanika, 2012), h. 9

kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian.¹⁶

Dalam penelitian ini, pemilihan informan menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan atau penelitian tentang kondisi politik disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.¹⁷ Maka dengan judul nasehat perkawinan dalam upaya mencegah perceraian (studi kasus di KUA kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu) penulis mengambil sampel berjumlah 12 orang, yaitu 5 pasutri (10 orang) dengan kriteria:

- a) Pasutri yang melakukan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Pagelaran
- b) Pasutri yang masih tinggal dilingkungan Kecamatan Pagelaran
- c) Pasutri dengan minimal usia pernikahan lima tahun untuk melihat bagaimana perjalanan dan perkembangan pernikahan yang data dan nama-namanya sesuai dengan data yang ada di KUA Kecamatan Pagelaran, yang kemudian direkomendasikan untuk di gali lebih dalam informasinya.

serta dua orang perangkat KUA dalam hal ini penyuluh agama yang terlibat dalam penelitian ini yang penulis jadikan informan.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁶Wiratna Sujarweni, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2014), h. 73

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 124

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, sumber data sekunder juga merupakan sumber data tambahan atau data pelengkap, yang sifatnya untuk melengkapi data-data utama. Dalam penelitian ini data sekunder akan didapat mengenai sejarah desa, visi misi, struktur organisasi, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah Pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan. Menurut Chould Narbuko dan Abu Achmadi Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan secara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁸

Ada dua jenis observasi yang biasa digunakan oleh para penulis, yaitu¹⁹:

- 1) Observasi partisipan adalah suatu proses dimana penulis ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diteliti, dengan observasi ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.
- 2) Observasi non partisipan adalah suatu proses dimana penulis tidak ikut dalam kehidupan orang yang diteliti, penulis hanya sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipan yakni penulis tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau

¹⁸Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial*, h.69.

¹⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Semarang: PT Bumi Aksara, 1991), h.70.

yang diamati, akan tetapi peneliti hanya sebatas menjadi pengamat independen.

Observasi non partisipan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data langsung dari obyek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja, melainkan juga pencatatan untuk mencari data yang dibutuhkan guna melengkapi informasi yang perlukan.

b. Wawancara(*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²⁰ Apabila dilihat dari sifat atau bentuk pelaksanaan wawancara dapat dibagi menjadi tiga, yaitu²¹:

- 1) *Interview* terstruktur adalah wawancara dimana daftar pertanyaan dan katagori jawaban telah disiapkan dari wawancara.
- 2) *Interview* semi terstruktur adalah wawancara dimana penulis diberi kebebasan sebeb-as-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur, dan setting wawancara, biasanya dengan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan.
- 3) *Interview* tidak struktur adalah wawancara yang hampir dengan bentuk interview semi terstruktur, hanya saja interview tidak terstruktur memiliki kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam pedoman interview.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis interview (wawancara) bebas terpimpin yaitu penginterview secara bebas bertanya apa saja dan harus menggunakan acuan

²⁰Deddy, Mulyana “*Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*” (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h.180

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.

pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-data yang diperoleh sesuai dengan harapan. Dalam melakukan wawancara, perlu diingat bahwa pewawancara ingin mengetahui sikap dan pendapat responden. Ini berarti bahwa pewawancara harus bersikap netral dan tidak mengarahkan jawaban atau tanggapan responden. Pewawancara harus bertingkahtlaku (bersikap) sesuai dengan norma-norma yang berlaku, wawancara juga dilakukan guna menggali data secara langsung dan sifatnya objektik dari objek yang diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan kepada subjek penelitian.²²Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi *dokumen primer*, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa; dan *dokumen sekunder*, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya oleh orang lain. Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya untuk memperoleh data yang berkaitan dengan proses penelitian yang penulis lakukan.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data-data terkumpul, berikutnya peneliti menggunakan analisis data dengan permasalahan, mencari, menjelaskan tentang nasehat perceraian dalam upaya mencegah perceraian (studi kasus KUA kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu). Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.70.

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, photo dan sebagainya.²³

Dalam menarik kesimpulan akhir peneliti menggunakan metode berfikir induktif yang berasal dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus itu ditarik mempunyai sifat umum. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa berfikir induktif itu berasal dari peristiwa yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang umum. Metode ini peneliti maksudkan untuk melihat kondisi atau fakta dari nasehat perceraian dalam upaya mencegah perceraian (studi kasus KUA kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu). Terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif:

a. *Reduksi Data*

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.²⁴

b. *Display Data*

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul itu sangat banyak. Data yang bertumpuk dapat menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan rincinya secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.²⁵

c. *Kesimpulan dan Verifikasi*

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 1999), cet. Ke-10, h, 190.

²⁴ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.10.

²⁵ *Ibid*, h. 10

Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matrik. Kemudian melalui induksi data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan itu baru bersifat sementara dan masih bersifat umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih “dalam” (*grounded*), maka perlu dicari, data lain yang baru. Data ini berfungsi melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan.²⁶

Demikian bab pendahuluan dalam skripsi ini, yang akan penulis terapkan dalam pembahasan bab-bab berikutnya.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identitas dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu pengertian nasehat, pengertian Perkawinan, Materi Nasehat perkawinan, Metode Nasehat Perkawinan, Pengertian Perceraian, Faktor-faktor penyebab perceraian, alasan-alasan perceraian, bentuk-bentuk perceraian dalam Islam.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini berisi tentang gambaran umum objek yang diteliti, serta penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV, bab ini berisi tentang analisis data penelitian dan temuan penelitian.

Bab V, bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang akan disampaikan.

²⁶*Ibid*, h. 10

BAB II

NASIHAT PEKAWINANAN DAN PERCERAIAN

A. Nasehat Perkawinan

1. Pengertian Nasehat Perkawinan

Nasehat adalah ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik²⁷. Melihat objek serta kronologinya, maka nasehat ini dapat terbagi menjadi dua dalam istilah psikologi, ada kalanya dapat dikatakan bimbingan jika disampaikan kepada objek yang belum bermasalah, berbeda hal jika nasehat ini disampaikan kepada objek yang mempunyai masalah maka dapat dikatakan konseling, maka beranjak dari judul yang penulis angkat mengenai nasehat perceraian dalam upaya mencegah perceraian, dapat dikatakan nasehat yang dimaksud adalah konseling yang dapat diartikan sebagai Sebuah interaksi antara seorang konselor dan konseli, interaksi antara seorang konselor dan konseli pada dasarnya merupakan interaksi antara konseli yaitu seorang individu atau kelompok yang sedang menghadapi masalah, yang mencari bantuan pihak ketiga (konselor) untuk membantu menyelesaikan masalahnya.²⁸

2. Pernikahan/Perkawinan

Pernikahan atau dalam bahasa lain perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan

²⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/nasehat> , diakses pada 09 April 2021

²⁸Nurul Hartini , Atika Dian Ariana, *Psikologi Konseling*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), h. 7

menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsaqan halizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁹

Dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya: “Hai pemuda- pemudi barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu akan memejamkan mata terdapat orang yang tidak halal dilihatnya. Dan akan memelihara dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”³⁰.

Dari beberapa pengertian tentang pernikahan maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat.³¹

3. Materi Nasehat Pernikahan/Perkawinan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

a. Kelompok Dasar

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), jilid 3, h.109, dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) h.10

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah.

Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami. Diharapkan dengan diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.³²

b. Kelompok Inti

Kelompok inti akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.

Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nanti. Keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil dalam membina rumah tangga maka kita akan berhasil juga pada masyarakat. Komunikasi yang baik antara suami dan istri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak pertengkaran keluarga terjadi karna komunikasi kurang baik yang terjalin antara suami dan istri.³³

c. Kelompok Penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan *pretest* dan *post test* untuk calon pengantin. *Post test* ini

³²Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (On-line), tersedia di: http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materi_buku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf(28 April 2021).

³³*Ibid*

diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.³⁴

4. Metode Nasehat Perkawinan/Pernikahan

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodus* yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani *methodus* berarti cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja.³⁵ Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah:

a. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.³⁶

b. Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi didalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*

dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.³⁷

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. *Perceraian* merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri.³⁸ Sedangkan menurut ahli fiqih perceraian disebut talaq atau furqoh adapun arti talaq adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqoh artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Perceraian adalah pemutusan ikatan pernikahan secara hukum, jadi, perceraian adalah putusannya hubungan ikatan suami dan istri dimana tidak ada lagi status sebagai pasangan yang sah.³⁹

Scansoni berpendapat bahwa perceraian dilihat sebagai sebuah proses seperti jumlah aspek yang menyertakan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku

2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Adapun Faktor-Faktor yang menjadikan seseorang bercerai antara lain:

a. Cacat atau sakit

Yang dimaksud cacat adalah cacat jasmani cacat rohani yang dihilangkan tapi memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga suami istri tersebut berpendapat bahwa mereka tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinannya, karena cacat tersebut dapat mengakibatkan penderitaan biologis, oleh karena itu para ahli fikih berbeda pendapat tentang masalah cacat yang dapat dijadikan alasan itu. Oleh karena itu semua cacat yang menyebabkan suami dan istri saling menjauhi, tidak

³⁷*Ibid*

³⁸*Dep P dan K Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1989), Cet Ke 2, h. 544

³⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 32

dapat mewujudkan tujuan pernikahan, tidak ada rasa kasih sayang dan saling mengasihi, dapat dijadikan alasan untuk memilih apakah ia akan melangsungkan perkawinan atau bercerai.⁴⁰

b. Suami tidak memberi nafkah

Akad nikah antara suami istri menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari pihak yang satu kepihak yang lain, dimana diantara kewajiban-kewajiban tersebut adalah kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, dan apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama, nafkah yang dimaksud adalah nafkah lahir dan batin.⁴¹

c. Penganiayaan

Dilarang suami atau istri masing-masing pihak yang lain secara tidak baik, tentu saja segala tindakan suami istri yang melampaui batas sehingga mencapai tingkat penganiayaan yang lebih dilarang oleh Allah SWT.⁴²

d. Zina

Perbuatan zina dalam pandangan Islam merupakan kejahatan dan dosa besar, dimana pelakunya dapat dijatuhi hukuman rajam, dan merujuk surah an-nur ayat 3 bahwa laki-laki maupun perempuan berzina dengan orang-orang musyrik haram hukumnya untuk dikawini dengan orang-orang mukmin, Rasulullah SAW pernah memberi keputusan perceraian antara seorang laki-laki mukmin dan perempuan zina yang musyrik.⁴³

e. Murtaf

Seorang suami atau istri yang semula memeluk agama Islam kemudian keluar dari Islam untuk memeluk

⁴⁰Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebabnya dan Upaya Pencegahannya Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)*. Skripsi, Makassar: Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016, h. 22

⁴¹*Ibid*, h. 27

⁴²*Ibid*, h. 29

⁴³*Ibid*, h. 30

agama nasrani yahudi maupun agama lainnya maka haram diniahi bagi yang beraga Islam.⁴⁴

3. Alasan-Alasan Perceraian

Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan pernikahan.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

⁴⁴*Ibid*, h. 31

⁴⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) h. 296.

- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁴⁶

4. Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Islam

- a. Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:
- 1) *Talaq Sunni* yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.
 - 2) *Talaq Bid'iy* ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.⁴⁷
- b. Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafadz talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:
- 1) *Talaq Sariha* adalah talak yang diucapkan dengan lafadz yang jelas maknanya tentang perceraian.
 - 2) *Talaq Kinayah* adalah talak yang diucapkan dengan mlafadz tidak jelas atau dengan melalui sindiran.⁴⁸
- c. Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:
- 1) *Talaq Raj'i*

Yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa *iddah*. *Talak raj'i* adalah talak kesatu atau kedua. Status hukum perempuan dalam masa *talaq raj'i* sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali

⁴⁶*Ibid*, H. 297

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.

⁴⁸*Ibid*, h. 131

dalam satu hal, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya.

Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya. Dengan demikian, cerai dalam bentuk *talakraj* tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.

2) *Talak Ba'in*

Yaitu talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah. Selanjutnya talak ba'in jugadi bagimenjadi dua bagian yaitu:

- a) *Talak ba'in* sughra yaitu talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.
- b) *Talak ba'in* kubra yaitu talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa *iddah* maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang mentalak *ba'in* istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:
 - 1) Istri telah kawin dengan laki-laki lain;
 - 2) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
 - 3) Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru;

4) Telah habis masa iddahnya.⁴⁹

1. Cara Mencegah Perceraian

- a. Saling mendengarkan satu sama lain
- b. Luapkan dan utarakan perasaan Anda
- c. Mau berkompromi satu sama lain
- d. Jangan menyalahkan satu sama lain
- e. Luangkan waktu untuk diri sendiri, kalau memang dibutuhkan.
- f. Belajar memaafkan dan melupakan.⁵⁰



⁴⁹*Ibid*, h. 134

⁵⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/caramencegahperceraian>, diakses pada 21 September 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT.Raja GrafindoPersda, 1995
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian* Semarang: PT Bumi Aksara, 1991)
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Deddy mulyana “*Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*” Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mahkota, 2012
- Dep P dan K *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1989), Cet Ke 2
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah “*Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*” Yogyakarta: Andi, 2010
- Haris Herdiansyah, “*MPKUIS*”, jakarta:Salemba Humanika, 2012
- Irawan, Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*” Bandung: Mandar Maju. 1996
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 1999

Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t., jilid 3, h.109, dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*

Nurul Hartini , Atika Dian Ariana, *PsikologiKonseling*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015

Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi Tentang Faktor Penyebabnya dan Upaya Pencegahannya Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)*. Skripsi, Makassar: Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabeta, 2017

Wiratna Sujarweni, “*Metode Penelitian*”, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2014

Zainuddin Ali Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Jurnal

Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati, *Rendahnya*

Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian, Jurnal Komunitas, Malang: Vol 5 No 2 2013

Muhammad Julijanto, masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin, *Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Buana Gender, Surakarta: Vol 1 No 1 Januari-Juni 2016

Sumber On-line

<https://id.wikipedia.org/wiki/mencegah>, diakses pada 09 April 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/nasehat> , diakses pada 09 April 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/caramencegahperceraian> , diakses pada 21 September 2021 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (On-line), tersedia di

<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf>

